

ABSTRAK

Novum merupakan keadaan atau bukti yang telah terjadi sebelumnya pada proses persidangan namun belum pernah sama sekali dibuktikan dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung bahwa ditemukannya sebuah keadaan baru atau *novum* dalam perkara perdata, disebut dengan kalimat surat-surat bukti yang bersifat menentukan, *novum* yang juga merupakan salah satu syarat pada pengajuan upaya Peninjauan Kembali menjadi suatu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kekuatan *novum* dalam peninjauan kembali pada perkara hak asuh anak berdasarkan studi putusan nomor 355 PK/Pdt/2022, kemudian bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 355 PK/Pdt/2022 terhadap hak asuh anak, dan yang terakhir ialah bagaimana sudut pandang Islam terhadap kekuatan *novum* dalam peninjauan kembali pada Perkara Hak Asuh Anak berdasarkan Studi Putusan No: 355 PK/Pdt/2022. Jenis penelitian ini yang dikaji oleh penulis ialah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah kekuatan *novum* dalam peninjauan kembali pada Perkara Hak Asuh Anak melalui Putusan Nomor 355 PK/Pdt/2022 dinyatakan tidak bersifat menentukan dan tidak dapat diterima permohonannya oleh majelis hakim, dikarenakan permohonan PK tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan bukti-bukti baru kemudian Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 355 PK/Pdt/2022 terhadap hak asuh anak adalah bahwa pertimbangan hakim menyatakan *novum* yang diajukan pemohon PK berupa bukti PPK-1 sampai dengan PPK-10 tidak bersifat otentik. Kekuatan *novum* yang lebih tepat dalam ajaran Islam adalah Qarinah. Qarinah yaitu petunjuk. Qarinah juga relevan yang menentukan arah bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan baik. Qarinah lebih tepat untuk menggambarkan kriteria *novum* ini.

Kata Kunci: *Novum, Peninjauan Kembali, Hak Asuh Anak, Perceraian.*